



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 238/KEP/ M.KOMINFO / 04 / 2012

TENTANG

**PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN RADIO
SIARAN FM (*FREQUENCY MODULATION*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat telah ditetapkannya rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*) sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) pada tanggal 26 Agustus 2010;
 - b. bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran mengacu pada peluang ketersediaan kanal frekuensi, sesuai dengan rencana induk (*master plan*) frekuensi radio sebagaimana di atur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 28/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b telah disusun pemetaan ketersediaan kanal frekuensi di seluruh Indonesia untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 127, Tambahan Lembaran Negara No. 4566);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION).**
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini merupakan pedoman dalam pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia;
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ini kepada para pemohon izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan permohonan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING